



PUTUSAN
Nomor 2350 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **I NENGAH DUARNA**, bertempat tinggal di Banjar Sarin Buana, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
2. **I MADE MUDANA**, bertempat tinggal di Banjar Sarin Buana, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
3. **I NYOMAN RINTIA**, bertempat tinggal di Banjar Sarin Buana, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
4. **I KETUT RENJANA**, bertempat tinggal di Banjar Sarin Buana, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
5. **I WAYAN PUJA ARTA**, bertempat tinggal di Banjar Sarin Buana, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini kelimanya memberi kuasa kepada I Gede PT Yudi S Wibawa, S.H., dan kawan, Para Advokad, berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 15 Tabanan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **Dra. NI WAYAN SOMOWATI**, bertempat tinggal di Banjar/Desa Denbantas, Kecamatan/Kabupaten Tabanan;
2. **AGUS ARDIKA SUHENDRA, S.Pd**, bertempat tinggal di Banjar/Desa Denbantas, Kecamatan/Kabupaten Tabanan;
3. **KADEK KRISNA ADI SUHENDRA** bertempat tinggal di Banjar/Desa Denbantas, Kecamatan/Kabupaten Tabanan, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada I MADE ARTAYASA S.H., Advokat, berkantor di Jalan Darmawangsa III Nomor 4 Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2015;

Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Halaman 1 dari 13 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2015.



D a n :

BADAN PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN,

berkedudukan di Jalan Pulau Seribu Nomor 16 Tabanan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tabanan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa kakek Para Penggugat yang bernama Pan Ubi pada masa hidupnya kawin dengan perempuan bernama Men Ubi. Dari perkawinan kakek Para Penggugat yang bernama Pan Ubi dengan Men Ubi telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Pan Randi (alm), Pan Reped (alm), dan Pan Rebyak (alm);
2. Bahwa Pan Randi pada waktu masa hidupnya mempunyai seorang istri yang bernama Men Randi dan perkawinan Pan Randi (alm) dengan Men Randi (alm) mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Pan Geledig (alm) dan Pan Serimin (alm) dan selanjutnya Pan Geledig pada waktu hidupnya mempunyai istri yang bernama Men Geledig dari perkawinannya tersebut melahirkan seorang anak yang bernama I Nengah Duarna (Penggugat) sedangkan Pan Serimin (alm) pada waktu hidupnya kawin dengan seorang perempuan yang bernama Men Serimin (alm) dari perkawinannya tersebut mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama I Made Mudana (Penggugat), I Nyoman Rintia (Penggugat), I Ketut Renjana (Penggugat), I Wayan Puja Arta (Penggugat);
3. Bahwa selanjutnya Pan Reped (alm) pada waktu hidupnya kawin dengan perempuan yang bernama Men Reped telah melahirkan seorang anak bernama Pan Subindra (alm) yang pada waktu hidupnya kawin dengan perempuan yang bernama Men Subindra (alm) yang melahirkan seorang anak bernama I Gede Subindra (alm). Pada waktu hidupnya I Gede Subindra (alm) mempunyai istri yang bernama Dra. NI Wayan Somawati (Tergugat I). Dari perkawinan I Gede Subindra (alm) dengan Dra. NI Wayan Somawati (Tergugat I) telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Agus Ardika Suhendra S.Pd (Tergugat II) dan Kadek Krisna

Halaman 2 dari 13 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2015.



Adi Suhendra (Tergugat III). Sedangkan Pan Rebyak (alm) kawin dengan seorang perempuan yang bernama Men Rebyak (alm) dari perkawinannya melahirkan seorang anak bernama Pan Koja (alm) dan waktu hidupnya kawin dengan seorang perempuan bernama Men Koja (alm) dari perkawinannya tersebut tidak mempunyai keturunan;

4. Bahwa dari silsilah tersebut di atas antara Para Penggugat dengan I Gede Subindra (alm) suami dari Dra. NI Wayan Somowati (Tergugat I) dan ayah dari Agus Ardika Suhendra S.Pd dan Kadek Krisna Adi Suhendra (Tergugat III) mempunyai hubungan kekeluargaan laki-laki (kepurusa) dalam arti antara Penggugat dengan I Gede Subindra (alm) dan juga Tergugat I dan II sama-sama ahli waris dari Pan Ubi ;

5. Bahwa pada waktu hidupnya leluhur Para Penggugat dan Tergugat I, II, dan III ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah luas keseluruhannya 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di Subak Pendem, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg Tengah, Kabupaten Tabanan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Pan Subadi;

Timur : Kali/sungai

Selatan : Tanah milik Pan Erni dan Pan Dwija;

Barat : Kali/sungai;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

6. Bahwa terhadap tanah warisan tersebut di atas tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat telah dimohonkan sertifikat hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan oleh I Gede Subindra (alm) sehingga terbit sertifikat masing-masing:

- Sertifikat Nomor 3924 / 1987 luas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- Sertifikat Nomor 232 / 2000 luas 2.130 m² (dua ribu seratus tiga puluh meter persegi);
- Sertifikat Nomor 3925 / 1987 luas 7.550 m² (tujuh ribu lima ratus lima puluh meter persegi);

Sisanya seluas 25.320 m² (dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) juga dikuasai oleh Tergugat I, II, dan III yang selanjutnya disebut tanah-tanah sengketa;

7. Bahwa antara Para Penggugat dan I Gede Subindra (alm) yang sekarang ini dilanjutkan oleh Tergugat I, II, dan III sebagai anak-anak I Gede Subindra (alm) maka Para Penggugat dan Tergugat I, II, dan III adalah sama-sama ahli waris dari Pan Ubi;



8. Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan harta warisan leluhur Para Penggugat dan I Gede Subindra (alm) suami Tergugat I ayah dari Tergugat II, III, maka tindakan dari I Gede Subindra (alm) yang mensertifikatkan tanah-tanah sengketa dengan atas namanya sendiri tanpa persetujuan Para Penggugat yang sama-sama berhak atas tanah sengketa, sehingga perbuatan I Gede Subindra (alm) yang mensertifikatkan tanah-tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa karena tanah-tanah sengketa diterbitkan atas dasar melawan hukum, sehingga sertifikat Nomor 3924/1987 luas 5.000 m² (lima ribu meter persegi), Nomor 232/2000 luas 2.130 m² (dua ribu seratus tiga puluh meter persegi), Nomor: 3925/1987 luas 7.550 m² (tujuh ribu lima ratus lima puluh meter persegi) tidak mempunyai kekuatan mengikat;
10. Bahwa tanah-tanah sengketa merupakan tanah warisan dari Para Penggugat dan Tergugat I, II, dan III sama-sama berhak atas tanah-tanah sengketa;
11. Bahwa tanah-tanah sengketa sekarang ini dikuasai Tergugat I, II, dan III dimana Para Penggugat dengan Tergugat I, II, dan III adalah sama-sama berhak atas tanah sengketa, maka sudah sepatutnya tanah-tanah sengketa dibagi dengan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian yang sama antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II dan III;
12. Bahwa tanah-tanah sengketa sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I, II, dan III, sedangkan tanah-tanah sengketa merupakan tanah warisan dimana antara Para Penggugat dan Tergugat I, II dan III sama-sama berhak atas tanah-tanah sengketa, maka sudah sepatutnya Tergugat I, II, III dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah-tanah sengketa kepada Para Penggugat secara langsung dan apabila perlu dilakukan secara paksa dengan kepolisian;
13. Bahwa selama Tergugat I, II, dan III menguasai tanah-tanah sengketa, Para Penggugat dirugikan atas penguasaan tanah-tanah sengketa tersebut yang dihitung setiap tahunnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka sudah sepatutnya Tergugat I, II, dan III untuk membayar kerugian setiap tahunnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dihitung sejak tahun 1987 sampai dengan Tergugat I, II, dan III menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah-tanah sengketa;
14. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa didudukannya Turut Tergugat (Badan Pertanahan Kabupaten Tabanan) karena sertifikat tanah-tanah sengketa dikeluarkan oleh Turut Tergugat maka Turut Tergugat harus tunduk atas putusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat dengan Tergugat I, II, dan III adalah ahli waris Pan Ubi;
3. Menyatakan hukum tanah-tanah sengketa adalah harta warisan atas harta peninggalan Pan Ubi;
4. Menyatakan hukum penerbitan sertifikat tanah-tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum Para Penggugat dengan Tergugat I, II, dan III sama-sama berhak mewarisi tanah-tanah sengketa;
6. Menyatakan hukum sertifikat-sertifikat tanah sengketa yaitu Nomor 3924/1987 seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi), Nomor 232/2000 seluas 2.130 m² (dua ribu seratus tiga puluh meter persegi), Nomor 3925/1987 seluas 7.550 m² (tujuh ribu lima ratus lima puluh meter persegi) tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menyatakan hukum Tergugat I, II, dan III menguasai tanah sengketa tanpa hak yang sah;
8. Menyatakan hukum Penggugat berhak $\frac{1}{2}$ bagian atas tanah-tanah sengketa;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian tanah-tanah sengketa kepada Para Penggugat secara langsung dan apabila perlu dilakukan secara paksa dengan kepolisian;
10. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar ganti rugi setiap tahunnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sejak tahun 1987 sampai dengan Tergugat I, II, dan III menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian tanah-tanah sengketa kepada Para Penggugat;
11. Menyatakan hukum putusan dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dengan putusan ini;
13. Menghukum Tergugat I, II, dan III membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan Putusan Nomor 61/Pdt.G/2014/PN.Tbn. tanggal 7 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat dengan Tergugat I, II, dan III adalah ahli waris Pan Ubi;
3. Menyatakan hukum tanah-tanah sengketa adalah harta warisan atas harta peninggalan Pan Ubi;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dengan putusan ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 181/PDT/2014/PT.DPS. tanggal 5 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 18 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Pdt.G/2014/PN.Tab. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 18 Maret 2015;
2. Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 19 Maret 2015;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 1 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 13 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya telah keliru dan salah menerapkan hukum, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya halaman 10 s/d 11 mempertimbangkan karena walaupun para Penggugat/sekarang Para Pembanding juga sebagai ahli waris dari Pan Ubi tapi Para Penggugat/sekarang Para Pembanding sudah mendapat bagian warisan harta peninggalan Pan Ubi sekitar 8 hektar di Sarin Buana, dengan bertumpu pada permasalahan ini, Para Pembanding harus membuktikan hal-hal yang dibantah tersebut karena struktur hukumnya disini merupakan pengakuan bersyarat. Dengan demikian maka Para Penggugat/sekarang Para Pembanding wajib membuktikan terhadap hal-hal yang dibantah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg. Pertimbangan ini jelas keliru oleh karena Penggugat/sekarang Para Pemohon Kasasi telah membantah tidak benar telah mendapatkan bagian harta peninggalan Pan Ubi sekitar 8 hektar di Sarin Buana, dengan terbantahnya jawaban Para Tergugat/sekarang Termohon kasasi maka Para Tergugat/sekarang Termohon Kasasi harus membuktikan dalil jawabannya akan tetapi hal tersebut tidak pernah terbukti harta peninggalan Pan Ubi sekitar 8 hektar di Sarin Buana di dalam persidangan. Apalagi tanah sekitar 8 hektar tersebut menjadi bagian dari Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, maka Para Tergugat/sekarang Para Termohon Kasasi harus membuktikan tanah seluas 8 hektar di Sarin Buana menjadi bagian dari Para Penggugat/Para Pemohon kasasi, dan hal ini tidak terbukti sama sekali di dalam persidangan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum sebagaimana pertimbangan Pengadilan Negeri Tabanan halaman 30 alinea ketiga yang telah mempertimbangkan "bahwa sedangkan dalil para Tergugat yang dikuatkan dari keterangan saksi I Ketut Debit, saksi I Nengah Seregeg yang saling bersesuaian bahwa tanah warisan Pan Ubi ada seluas 3 hektar di Subak Pendem dan di Sarin Buana 8 hektar yang telah dikerjakan oleh para Tergugat". Bahwa pertimbangan tersebut sangat keliru oleh karena keterangan saksi I Ketut Debit dan saksi I Nengah Seregeg tidak berdasarkan pengetahuan yang cukup jelas tentang tanah di Sarin Buana seluas 8 hektar dan keterangannya adalah menyimpulkan terhadap tanah di Sarin Buana seluas 8 hektar adalah tanah warisan Pan Ubi, disamping itu pula Majelis Hakim mempertimbangkan tanah di Saron Buana seluas 8

Halaman 7 dari 13 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar adalah tanah warisan Pan Ubi hanya berdasarkan keterangan saksi I Ketut Debit dan I Nengah Seregeg yang mana keterangan saksi tersebut tidak bersesuaian sebagaimana keberatan yang telah Pemohon Banding uraikan angka 1 di atas, sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara *a quo* yang kurang cukup mempertimbangkan terhadap tanah di Sarin Buana seluas 8 hektar didasarkan bukti-bukti yang tidak cukup apalagi di persidangan tidak ada bukti surat atau tidak dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah 8 hektar di Sarin Buana, maka Pengadilan Negeri Tabanan kurang cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiverd*) atau setelah menguraikan keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan harus dibatalkan (*Vide* Putusan Mahkamah Agung tanggal 22-7-1970 Nomor 638 K/Sip/1969);

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tabanan halaman 32 alinea kesatu, oleh karena pertimbangan tersebut hanya didasarkan satu keterangan saksi Tergugat I yaitu I Ketut Debit tanpa didukung oleh alat-alat bukti lain, dan selanjutnya berkesimpulan saksi I Ketut Debit yang mengetahui bahwa tanah 8 hektar di Sarin Buana adalah termasuk tanah warisan Pan Ubi karena saksi, I Ketut Debit bukan hanya mendengar cerita dari orang tetapi juga ikut membantu langsung ayah Para Penggugat yaitu Pan Geledig dan Pan Serimin mengerjakan tanah di Sarin Buana seluas 8 hektar, dimana saksi I Ketut Debit menyatakan tanah seluas 8 hektar yang awalnya dikerjakan oleh Pan Randi adalah tanah warisan Pan Ubi yang kemudian diteruskan kepada Pan Geledig dan Pan Serimin yaitu orang tua Para Penggugat, maka keterangan saksi I Ketut Debit tanpa didukung oleh alat bukti adalah saksi *de auditu* sehingga "*testimonium de auditu*" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung (*vide* Putusan Mahkamah Agung tanggal 11-11-1959 Nomor 308 K/Sip/1959);
4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tabanan halaman 32 alinea kedua adalah tidak benar yang mana dalam pertimbangannya "bahwa Para Penggugat yang merupakan keturunan langsung dari Pan Geledig dan Pan Serimin tentunya sudah menikmati tanah warisan seluas 8 hektar di Sarin Buana yang merupakan warisan Pan Ubi yang mendapatkan dari Pan Jering, sedangkan Para Tergugat mendapatkan tanah sengketa di Pendem Kauh yang menuntut para saksi Tergugat seluas 3 hektar ... dan seterusnya". Bahwa kesimpulan tersebut tidak didasarkan bukti-bukti yang

Halaman 8 dari 13 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, di dalam persidangan tidak ada satu buktipun yang membuktikan Para Penggugat/Para Pemanding mendapatkan tanah seluas 8 hektar di Sarin Buana sebagai tanah warisan Pan Ubi atau tidak ada bukti telah terjadi pembagian warisan dengan pembagian Para Tergugat/Para Terbanding mendapatkan warisan tanah dipendem seluas 3 hektar sedangkan Para Penggugat/Para Pemanding mendapatkan warisan seluas 8 hektar adalah tanah warisan Pan Ubi yang sama-sama berhak diwarisi oleh Para Penggugat/Pemanding dan Para Tergugat/Terbanding sepatutnya tanah di Sarin Buana seluas 8 hektar digugat tersendiri atau Para Tergugat/Terbanding mengajukan gugatan rekonsensi untuk membuktikan tanah di Sarin Buana harta peninggalan Pan Ubi, sedangkan dalam perkara *a quo* yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang terletak di Sarin Buana yang sudah jelas objek sengketanya berdasarkan pengakuan dari Terbanding dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sehingga dalam perkara *a quo* putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan (*Vide* Putusan Mahkamah Agung tanggal 1-9-1971 Nomor 372 K/Sip/1970);

5. Bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah mempertimbangkan bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I, II, III adalah ahli waris Pan Ubi dan menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa adalah harta warisan atas harta peninggalan Pan Ubi atau mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian adalah sudah, tepat, dan benar, oleh karena sebagaimana keberatan-keberatan di atas tidak terbukti tanah seluas 8 hektar adalah harta peninggalan Pan Ubi dan juga tidak terbukti adanya pembagian warisan dimana Para Penggugat mendapat bagian tanah di Sarin Buana 8 hektar sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan tanah sengketa adalah harta peninggalan Pan Ubi, dimana Para Penggugat dan Tergugat I, II, III sama-sama berhak mewarisi tanah peninggalan Pan Ubi, mana Tergugat I, II, III menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, sudah sepatutnya tanah sengketa dibagi dua untuk bagian $\frac{1}{2}$ bagian yang sama antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II, III begitu pula terbitnya sertifikat hak milik atas tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan mengikat dan hal ini juga sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar halaman 10 "bahwa bertitik tolak dari permasalahan dalam perkara *a quo* adalah menyangkut harta peninggalan dari Pan Ubi yang pada pokoknya tanah yang menjadi objek sengketa terungkap bahwa tanah

Halaman 9 dari 13 hal.Put. Nomor 2350 K/Pdt/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa telah diakui para pihak berperkara dengan didukung juga alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama” oleh karena tanah sengketa telah diakui oleh para pihak berperkara yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi objek tanah sengketa harta peninggalan Pan Ubi, maka sudah sepatutnya tanah objek sengketa dibagi antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

6. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum, oleh karena dalam perkara *a quo* yang menjadi tanah objek sengketa adalah tanah harta peninggalan Pan Ubi yang terletak di Subak Pendem, sedangkan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi sudah mendapatkan bagian tanah harta peninggalan Pan Ubi seluas 8 hektar terletak di Sarin Buana. Atas sengketa tersebut dalam hal beban pembuktian dalam hal Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi mendalilkan objek tanah sengketa seluas 8 hektar terletak di Subak Pendem antara Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dengan Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi sama-sama berhak mewarisi tanah objek sengketa, sedangkan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi mendalilkan membenarkan tanah objek sengketa adalah harta peninggalan Pan Ubi yang sama-sama berhak diwarisi oleh Para Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi, akan tetapi Para Pemohon Kasasi sudah mendapat bagian tanah peninggalan pan Ubi seluas 8 hektar di Sarin Buana

Atas dasar tersebut pembebanan pembuktian haruslah sebagai berikut:

- Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi diberi kesempatan untuk membuktikan hal tanah objek sengketa adalah harta peninggalan Pan Ubi;
- Kepada Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi diberi kesempatan untuk membuktikan tanah seluas 8 hektar terletak di Sarin Buana adalah harta peninggalan Pan Ubi yang sudah dibagi waris untuk tanah seluas 8 hektar sudah menjadi bagian Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

Bahwa dari beban pembuktian tersebut Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan bukti-bukti surat maupun saksi dan juga atas pengakuan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Pan Ubi yang sama-sama diwarisi oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dengan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi, sedangkan sebaliknya Para Tergugat/Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan tanah seluas 8 hektar yang terletak di Sarin Buana adalah harta peninggalan Pan Ubi yang sudah dibagi waris dan merupakan bagian Para Penggugat/Para Pemohon



Kasasi, berdasarkan fakta di persidangan tidak terbukti baik berdasarkan bukti surat dan saksi tanah seluas 8 hektar terletak di Sarin Buana harta peninggalan Pan Ubi dan tanah tersebut sudah dibagi waris yang mana tanah tersebut menjadi bagian Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, oleh karena dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tinggi Denpasar hal 10 s/d 11 karena Para Tergugat asal menyangkal atau pengakuan bersyarat, maka pihak Para Penggugat/sekarang Para Pembanding wajib membuktikan terhadap hal-hal yang dibantah sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg adalah tidak tepat, oleh karena Para Tergugat/Para Termohon Kasasi yang mendalilkan bahwa Para Penggugat sudah mendapat bagian warisan harta peninggalan Pan Ubi sekitar 8 (delapan) di Sarin Buana, maka sudah sepatutnya Para Tergugat/Para Termohon Kasasi yang membuktikan dalilnya, akan tetapi Para Tergugat/Para Termohon Kasasi tidak bisa membuktikan dalil bantahannya atau tidak terbukti Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sudah mendapat bagian warisan harta peninggalan Pan Ubi sekitar 8 (delapan) hektar di Sarin Buana. Karena Tergugat asal menyangkal, Penggugat asal harus membuktikan dalilnya. Alasan Pengadilan Tinggi untuk membebaskan pembuktian pada Penggugat asal karena Tergugat asal menguasai sawah sengketa bukan karena perbuatan melawan hukum; adalah tidak berdasarkan hukum *vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11-9-1975 Nomor 540 K/Sip/1972;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Maret 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 1 April 2015 yang dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum sebab putusan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, putusan mana telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan yang menunjukkan bahwa sebagai ahli waris almarhum Pan Ubi Penggugat telah menerima bagiannya, dan tanah objek sengketa adalah bagian/hak Para Tergugat, karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara ini sudah tepat sehingga beralasan untuk dikuatkan;



Bahwa keberatan-keberatan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: I NENGAH DUARNA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. I NENGAH DUARNA, 2. I MADE MUDANA, 3. I NYOMAN RINTIA, 4. I KETUT RENJANA, 5. I WAYAN PUJA ARTA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003